

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1985

TAHUN : 1985



NOMOR : 9

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 09/PD/1984

TENTANG :

**PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NO. 33/PD/1977 TENTANG TARIP RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KESEHATAN UMUM**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di pandang perlu untuk mengadakan perubahan tentang Tarip Retribusi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan perubahan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 9 Maret 1981 Nomor 323/Pm. 230-Pem/Ins?81 tentang Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Kota di Jawa Barat;

6. Peraturan Daerah tentang Rioolering Tahun 1927 diundangkan dalam Provincial Bland Van West Java tanggal 30 Agustus 1927 No. 12.
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 8A/PD/1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Kesehatan Umum yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 32/PD/1977, jo. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung No. 33/PD/1977;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 33/PD/1977 TENTANG TARIP RETRIBUSI PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KESEHATAN UMUM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 33/PD/1977 tentang Tarip Retribusi Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Juli 1978 No. 795/Pm.14-Huk/SK/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 28 Tahun 1978 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung :

No. 08/PD/1982 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 33/PD/1977 tentang Tarip Retribusi Penyelenggaraan ketertiban, Kebersihan, dan Kesehatan Umum, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 11 Oktober 1982 No. 188.342/SK.1495-Huk/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 26 Tahun 1982 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Tarip Retribusi sampah ditetapkan sebagai berikut :

1. Rumah Tinggal :
 - Kelas I 3.500,-/bln
 - Kelas II 2.500,-/bln
 - Kelas III 1.000,-/bln
 - Kelas IV 250,-/bln

2. Perusahaan-perusahaan :

- a. Hotel :
- Kelas I Rp. 25.000,-/bln.
 - Kelas II Rp. 15.000,-/bln.
 - Kelas III Rp. 10.000,-/bln.
 - Kelas IV Rp. 7.000,-/bln.
 - Kelas V Rp. 5.000,-/bln.
- b. Penginapan/losmen Rp. 2.500,-/bln.
- c. Restoran/Rumah Makan :
- Kelas I Rp. 20.000,-/bln.
 - Kelas II Rp. 15.000,-/bln.
 - Kelas III Rp. 5.000,-/bln.
 - Kelas IV Rp. 3.000,-/bln.
- d. Rumah Sakit :
- Kelas I Rp. 15.000,-/bln.
 - Kelas II Rp. 10.000,-/bln.
 - Kelas III Rp. 7.500,-/bln.
- e. Toko :
- Kelas I Rp. 7.500,-/bln.
 - Kelas II Rp. 5.000,-/bln.
 - Kelas III Rp. 2.500,-/bln.
- f. Pusat Perbelanjaan :
- Kelas I Rp.3.000,-/pedagang/bln.
 - Kelas II Rp. 2.000,-/pedagang/bln.
 - Kelas III Rp. 1.000,-/pedagang/bln.
- g. Pabrik/Perusahaan Teknik/Bengkel :
- Kelas I Rp. 15.000,-/bln.
 - Kelas II Rp. 12.000,-/bln.
 - Kelas III Rp. 10.000,-/bln.
- h. Bioskop :
- Kelas I Rp. 20.000,-/bln.
 - Kelas II Rp. 15.000,-/bln.
 - Kelas III Rp. 10.000,-/bln.
- i. Perusahaan Angkutan/Gudang :
- Kelas I Rp. 7.500,-/bln.
 - Kelas II Rp. 5.000,-/bln.
 - Kelas III Rp. 2.500,-/bln.
- j. Home Industri :
- Kelas I Rp. 10.000,-/bln.
 - Kelas II Rp. 5.000,-/bln.
 - Kelas III Rp. 2.500,-/bln.

- k. Perusahaan Jasa/Perkantoran/Bank :
- Kelas I Rp. 20.000,-/bln.
 - Kelas II Rp. 10.000,-/bln.
 - Kelas III Rp. 7.500,-/bln.

- l. Untuk menguras Septic Tank berdasarkan permohonan, dan dikenakan biaya untuk setiap Septic Tank sebesar Rp. 4.500,-

- B. Dalam Pasal 1 setelah ayat (3) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (4) dan harus dibaca sebagai berikut :

- (4) Penetapan Kriteria Klasifikasi untuk setiap jenis Rumah Tinggal maupun Usaha/Perusahaan dan peruntukan lainnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung.

BANDUNG : 12 April 1984

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

ttd

AGUS ROIS

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Tgl. 1 April 1985 No. 188.342/SK.451-Huk/85.

Gubernur Kepala Daerah
Tk. I Jawa Barat,

Ttd

H. A. KUNAEFI

Dundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 12 April 1985 Nomor : 9 Tahun 1985 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480029048